



BERITA ACARA

Nomor 61/Pid.C/2024/PN Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Oktober 2024**, dalam perkara :

N a m a : **DIANA AULIYAH** ;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tgl lahir : 24 tahun / 07 Maret 2001 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Patebon Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebonwaris
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

EDI ROSADI, SH.MH..... Hakim ;
MOH. ROMLI, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh **NURKHOLIS F, SH** sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polres Pasuruan tertanggal 16 Oktober 2024 yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 oktober 2024;

- a. Saksi 1. SURYA ADHI S. 2. M. RAFIE SAMPOERNO memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar jam 00.15.Wib terdakwa telah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak Bali di dalam Warung kopi yang beralamat di Dusun Patebon Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis arak ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa DIANA AULIYA ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 61/Pid.C/2024/PNBil Tertanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.10 Tahun 2009 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi **1. . SURYA ADHI S. 2. M. RAFIE SAMPOERNO** dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 00.15.Wib telah menjual minuman keras jenis arak di Warung Kopi yang beralamat di Dusun Patebon Rt. 001 Rw. 001 kelurahan Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, yaitu berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis arak dengan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Halaman 2 BA Nomor 61/Pid.C/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.10 Tahun 2009 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin; , oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis arak bali oleh karena kepemilikannya tanpa ijin dari yang berwenang , maka haruslah dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 17 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.10 Tahun 2009 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIANA AULIYA** tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa ijin”**;

Halaman 3 BA Nomor 61/Pid.C/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis arak bali **dimusnahkan** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Jum'at , tanggal 18 Oktober 2024, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP , lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

MOH. ROMLI, SH.

EDI ROSADI , SH.MH.